



P U T U S A N

Nomor 1315/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cece Ruhiyat Alias Cecep Bin Suherman;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Desa Mekar Laksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bengkel Las;

Terdakwa Cece Ruhiyat Alias Cecep Bin Suherman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEBY S, SH & FERLIYAN HAPPY SAPUTRA, SH dan rekan Advokat dan Konsultan Hukum Deby Syamsudin, SH & Partners yang berkantor di perindustrian II Lr. Serasi, Rt. 36 Rw. 01 Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami Kota Palembang Terdakwa dalam perkara tersebut dengan penetapan penunjukan Nomor 1315/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 29 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1315/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1315/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Cece Ruhiyat Alias Cecep Bin Suherman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Cece Ruhiyat Alias Cecep Bin Suherman** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin bor besar merk Magtek, 1 (satu) buah kompresor warna ungu merk Lakoni, 1 (satu) buah tangga aluminium, 1 (satu) buah mesin las warna ungu merk lakoni, 2 (dua) buah mesin gerinda merk Magtek, 1 (satu) mesin bor beton. Tembok, 8 (delapan) lembar nota belanja barang/peralatan, dengan total Rp.12.310.000,- (dua belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar nota belanjabarang/ peralatan dengan total Rp.13.658.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- (Dikembalikan kepada saksi M.Acil Kurniawan AMd Bin Mat Djik Udjang**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara Lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **CECE RUHIYAT ALIAS CECEP BIN SUHERMAN (ALM)** Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira Pukul 19.00 WIB atau



setidaknya pada suatu waktu Bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan M.Amin Fauzi Suak Bujang tepatnya di Perumahan Cantika Jelita Blok AB no.03 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bahwa benar terdakwa **CECE RUHIYAT ALIAS CECEP BIN SUHERMAN (ALM)** yang bekerja di CV.Kurnia Budi Sempurna milik saksi M.Acil Kurniawan AMd Bin Mat Djik Udjang dengan tugas mengerjakan pemasangan rangka baja, pagar , terali dan pemasangan kanopi kepada konsumen. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dari saksi M.Acil Kurniawan selaku pemilik CV.Kurnia Budi Sempurna pada hari Minggu pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membawa barang yang berada di CV.Kurnia Budi Sempurna berupa 1 (satu) buah bor besar merk Maktek, 1 (satu) buah bor kecil merk Maktek, 1 (satu) buah mesin kompresor warna ungu merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin las warna ungu merk lakoni, 3 (tiga) buah gerinda merk maktek, 1 (satu) buah bor beton tembok ke tempat tinggal kontrakan terdakwa yang berada di Jalan M.Amin Fauzi Suai Bujang Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang dengan maksud untuk digunakan terdakwa untuk membuka usaha bengke Las dan jasa pembuatan etalase, dan terali serta terdakwa menggelapkan barang pesanan dari toko dan barang belanjaan dari toko dengan total keseluruhan Rp.25.968.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) . Kemudian saksi M.Acil Kurniawan yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus Palembang untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi M.Acil Kurniawan AMd Bin Mat Djik Udjang mengalami kerugian kurang lebih Rp.25.968.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP;

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **CECE RUHIYAT ALIAS CECEP BIN SUHERMAN (ALM)** Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Juni tahun 2021 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan M.Amin Fauzi Suak Bujang tepatnya di Perumahan Cantika Jelita Blok AB no.03 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bahwa benar terdakwa CECE RUHIYAT ALIAS CECEP BIN SUHERMAN (ALM) yang bekerja di CV.Kurnia Budi Sempurna milik saksi M.Acil Kurniawan AMd Bin Mat Djik Udjang dengan tugas mengerjakan pemasangan rangka baja, pagar, terali dan pemasangan kanopi kepada konsumen. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dari saksi M.Acil Kurniawan selaku pemilik CV.Kurnia Budi Sempurna pada hari Minggu pada tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa membawa barang yang berada di CV.Kurnia Budi Sempurna berupa 1 (satu) buah bor besar merk Maktek, 1 (satu) buah bor kecil merk Maktek, 1 (satu) buah mesin kompresor warna ungu merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin las warna ungu merk lakoni, 3 (tiga) buah gerinda merk maktek, 1 (satu) buah bor beton tembok ke tempat tinggal kontrakan terdakwa yang berada di Jalan M.Amin Fauzi Suak Bujang Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang dengan maksud untuk digunakan terdakwa untuk membuka usaha bengkel Las dan jasa pembuatan etalase, dan terali serta terdakwa menggelapkan barang pesanan dari toko dan barang belanjaan dari toko dengan total keseluruhan Rp.25.968.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Kemudian saksi M.Acil Kurniawan yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus Palembang untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi M.Acil Kurniawan AMd Bin Mat Djik Udjang mengalami kerugian kurang lebih Rp.25.968.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yushel Dian Sari Binti Tantowi Buhti, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu Bulan juni tahun 2021 bertempat di Jalan M. Amin fauzi Suak bujang tepatnya diperumahan Cantika Jelita Blok AB no.03 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang ;
- Bahwa terdakwa mengelapkan barang berupa Bor besar, Bor kecil, Kompresor, buah tangga, mesin las, Gerinda, Bor beton ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 32.500.00 ;
- Bahwa Cara pelaku melakukan pengeelapan tersebut bermula pelaku bekerja selaku karyawan di CV KURNIA BUDI SEMPURNA yang saya pimpin sekira 1 tahun yang lalu, dan pelaku tersebut bekerja dibagian las. dimana alat-alat las semuanya dipercayakan kepada saudara cecep dan juga pesanan barang yang dibutuhkan untuk keperluan las untuk pembuatan pagar, kanopi dan teralis rangka baja diserahkan kepada cecep. namun adanya kepercayaan dari saya tersebut ternyata pelaku menyalah gunakannya, dimana alat-alat las milik saya banyak digelapkan oleh suadara pelaku dan juga barang pesanan dari toko yang dipergunakan untuk membuat pagar kanopi dan teralis rangka baja tidak ada dirumah, dimana menurut pelaku bahwa barang tersebut langsung dikerjakan ditempat orang yang memesannya namun uang pembayaran hasil pembuatan pagar, kanopi dan teralis rangka baja yang uangnya tidak diserahkan kepada saya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa tidak ada yang dikembalikan ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Saksi M. Acil Kurniawan, Amd Bin Mat Tjik Udjang dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu Bulan juni tahun 2021 bertempat di Jalan M. Amin fauzi Suak bujang tepatnya diperumahan Cantika Jelita Blok AB no.03 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang ;
 - Bahwa terdakwa mengelapkan barang berupa Bor besar, Bor kecil, Kompresor, buah tangga, mesin las, Gerinda, Bor beton ;
 - Bahwa total semua barang sejumlah Rp.15 Juta dan Uang sebesar 25 Juta ;
 - Bahwa Cara pelaku melakukan pengeelapan tersebut bermula pelaku bekerja selaku karyawan di CV KURNIA BUDI SEMPURNA yang saya pimpin sekira 1 tahun yang lalu, dan pelaku tersebut bekerja dibagian las. dimana alat-alat las semuanya dipercayakan kepada saudara cecep dan juga pesanan barang yang dibutuhkan untuk keperluan las untuk pembuatan pagar, kanopi dan teralis rangka baja diserahkan kepada cecep. namun adanya kepercayaan dari saya tersebut ternyata pelaku menyalah gunakannya, dimana alat-alat las milik saya banyak digelapkan oleh suadara pelaku dan juga barang pesanan dari toko yang dipergunakan untuk membuat pagar kanopi dan teralis rangka baja tidak ada dirumah, dimana menurut pelaku bahwa barang tersebut langsung dikerjakan ketempat orang yang memesannya namun uang pembayaran hasil pembuatan pagar, kanopi dan teralis rangka baja yang uangnya tidak diserahkan kepada saya;
 - Bahwa terdakwa tidak ada penyeteran hasil sekitar 2 bulan terakhir ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Nopriansyah Binti Fauzi, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu Bulan juni tahun 2021 bertempat di Jalan M. Amin fauzi Suak bujang tepatnya diperumahan Cantika Jelita Blok AB no.03 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang ;
- Bahwa saksi bekerja ditempat saudara korban ;
- Bahwa barang yang diambil berupa mesin bor, mesin kompresor, mesin gerindra dan tangga aluminium ;
- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira Jam 08.00 Wib, saat itu saya mendapatkan telpon dari korban, dimana korban menanyakan keberadaan pelaku dan saya jelaskan bahwa pelaku punya bengkel sendiri yang berlokasi diperumahan Li Grand III di Jalan Macan Lindungan palembang, kemudian saya tanyakan lagi ada keperluan apa dan dijelaskan korban bahwa pelaku tersebut telah mengelapkan barang barang dan peralatan kerja seperti mesin bor, mesin las, kompresor dan tangga almunium dan saat itu baru saya ketahui perbuatan pelaku, kemudian korban bertanya apakah barang- barang tersebut masih dalam penguasaan pelaku dan saya ikut kerja dengan pelaku sehingga saya masih mengenali alat-alat milik korban terebut. selain itu dapat saya jelaskan bahwa saya mulai ikut kerja dengan pelaku pada tanggal 06 Juli 2021 dan ketika saya ikut kerja pelaku bilang ke saya agar pekerjaan ini jangan diberitahu oleh korban tanpa saya mengetahui apa alasanya dan selama tiga hari ini saya dan pelaku bekerja membuat terali, alat yang kami gunakan ternyata milik korban dan saya mengenali alat-alat tersebut namun saya berpikir bahwa antara pelaku dan korban masih terikat kerja sama sehingga saya tidak menyadarinya hingga akhirnya korban sendiri memberitahukan saya tentang kejadian itu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa Terdakwa, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu Bulan juni tahun 2021 bertempat di Jalan M. Amin fauzi Suak bujang tepatnya diperumahan Cantika Jelita Blok AB no.03 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa barang yang diambil berupa Mesin bor, besar merk magttek, mesin bor kecil, tangga almunium, mesin las, msin gerindra dan mesin bor beton/ tembok dan barang pesanan/ belanja dari toko dan pemasangan rangka baja senilai 25, 968.000 rupiah;
- Bahwa Saya mengelapkkkan barang/ alat-alat tersebut dengan alat-alat mesin gerinda, mesin bor, mesin las, dan tangga almunium yang saat itu dipasrahkan kepada saya oleh korban untuk mengerjakan setiap job/ orderan baik pembuatan pagar terali maupun atap rangka baja kemudian alat-alat tersebut saya bawa kebengkel pribadi saya dan saya gunakan untuk mengerjakan job. orderan yang saya dapatkan sendri tanpa sepengetahuan korban.
- Bahwa Saya ada meminta modal kepada korban selaku bos saya untuk membeli peralatan-peralatan baik rangka baja, besi dan peralatan bangunan lainnya namun barang barang belanjaan tersebut tidak saya laporkan kepada korban berikut total upah borongan dari pekerjaan tersebut, namun semuanya untuk keuntungan pribadi saya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh sekitar Rp. 10.000.000 Juta rupiah dan uang tersebut saya gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Gugun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi sempat bekerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saya bekerja dengan terdakwa selama 1 bulan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan yang didapat ;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi bekerja sama setelah kejadian ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban tersebut bekerja sama untuk membuat terali atau pagar besi ;
- Bahwa adapun barang-barang yaitu 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin bor, Mesin kompresor, dan lainnya ;
- Bahwa dalam belanja terdakwa tidak mengajak saya ikut membeli barang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ayi Suprayatna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi sempat bekerja dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemborong;
- Bahwa saya mengerjakan kanopi punya orang lain yang ditugaskan kepada terdakwa ;
- Bahwa yang membeli barang itu terdakwa sendiri ;
- Bahwa alat yang digunakan saat bekerja yaitu bor, gerinda dan lain lain;

- Bahwa saya bekerja ditempat terdakwa selama 6 Bulan ;
- Bahwa bekerja membuat pagar selama 10 hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Afriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi sempat bekerja dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemborong;
- Bahwa saya mengerjakan kanopi punya orang lain yang ditugaskan kepada terdakwa ;
- Bahwa yang membeli barang itu terdakwa sendiri ;
- Bahwa saya bekerja ditempat terdakwa selama 6 Bulan ;
- Bahwa bekerja membuat pagar selama 10 hari ;
- Bahwa alat kompresor dan lakoni milik terdakwa dan Bor milik

Agus ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Bor besar merek MAGTEK;
- 1 (satu) buah Kompresor warna ungu merek Lakoni;
- 1 (satu) buah tangga alumunium;
- 1 (satu) buah Mesin Las warna ungu merek Lakoni;
- 2 (dua) unit mesin Gerinda merek MAGTEK;
- 1 (satu) unit mesin Bor Beton/Tembok;
- 8 (delapan) lembar Nota Belanja Barang/ Peralatan dengan total sebesar Rp. 12.310.000- (dua belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar Nota Belanja Barang/ Peralatan dengan total nilai sebesar Rp. 13.658.000- (tiga belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa benar kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu Bulan juni tahun 2021 bertempat di Jalan M. Amin fauzi Suak bujang tepatnya diperumahan Cantika Jelita Blok AB no.03 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa Mesin bor, besar merk magttek, mesin bor kecil, tangga almunium, mesin las, msin gerindra dan mesin bor beton/ tembok dan barang pesanan/ belanja dari toko dan pemasangan rangka baja senilai 25, 968.000 rupiah;
- Bahwa benar terdakwa mengelapkkkan barang/ alat-alat tersebut dengan alat-alat mesin gerinda, mesin bor, mesin las, dan tangga almunium yang saat itu dipasrahkan kepada saya oleh korban untuk mengerjakan setiap job/ orderan baik pembuatan pagar terali maupun atap rangka baja kemudian alat-alat tersebut saya bawa kebengkel pribadi saya dan saya gunakan untuk mengerjakan job. orderan yang saya dapatkan sendri tanpa sepengetahuan korban.
- Bahwa benar terdakwa ada meminta modal kepada korban selaku bos saya untuk membeli peralatan-peralatan baik rangka baja, besi dan peralatan bangunan lainnya namun barang barang belanjaan tersebut tidak saya laporkan kepada korban berikut total upah borongan dari pekerjaan tersebut, namun semuanya untuk keuntungan pribadi saya;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh sekitar Rp. 10.000.000 Juta rupiah dan uang tersebut saya gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Ad.1 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, Bahwa sesuai fakta dipersidangan, saksi M. Acil Kurniawan Amd Bin Mat Tjik Udjang menjelaskan bahwa terdakwa **CECE RUHIYAT ALIAS CECEP BIN SUHERMAN (ALM)** telah menggelapkan 1 (satu) buah bor besar merk Maktek seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bor kecil merk Magtek seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin kompresor warna ungu merk Lakoni seharga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tangga aluminium seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin las warna ungun merk lakoni seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah mesin gerindra seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin bor beton/tembok seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juha menggelapkan barang pesanan toko dengan total Rp.12.310.000 serta barang belanjaan toko dengan total Rp. 13.658.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) yaitu dengan keseluruhan dengan total dengan total keseluruhan Rp.25.968.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Keterangan saksi diatas dipertegas pula oleh keterangan saksi Yushel Dian Sari Binti Tantowi Buhti yang menjelaskan bahwa barang milik CV.Kurnia Budi Sempurna berupa 1 (satu) buah bor besar merk Maktek seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bor kecil merk Magtek seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin kompresor warna ungu merk Lakoni seharga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu



rupiah), 1 (satu) buah tangga aluminium seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin las warna ungun merk lakoni seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) telah digelapkan terdakwa, 3 (tiga) buah mesin gerindra seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin bor beton/ tembok seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga menggelapkan barang pesanan toko dengan total Rp.12.310.000 serta barang belanjaan toko dengan total Rp. 13.658.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 372 telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi M. Acil Kurniawan AMD Bin Mat Djik Udjang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Cece Ruhiyat Alias Cecep Bin Suherman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Cece Ruhiyat Alias Cecep Bin Suherman (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Bor besar merek MAGTEK;
 - 1 (satu) buah Kompresor warna ungu merek Lakoni;
 - 1 (satu) buah tangga alumunium;
 - 1 (satu) buah Mesin Las warna ungu merek Lakoni;
 - 2 (dua) unit mesin Gerinda merek MAGTEK;
 - 1 (satu) unit mesin Bor Beton/Tembok;
 - 8 (delapan) lembar Nota Belanja Barang/ Peralatan dengan total sebesar Rp. 12.310.000- (dua belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar Nota Belanja Barang/ Peralatan dengan total nilai sebesar Rp. 13.658.000- (tiga belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);**Dikembalikan kepada saksi M. Acil Kurniawan AMD Bin Mat Djik Udjang) ;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, Oleh kami: Nasorianto, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Mangapul Manalu,SH.,MH dan Agus Aryanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Rustiati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Syarif Sulaiman, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H.,M.H

Nasorianto, S.H.,M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rustiati, S.H.